

PERANAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA

Studi Kasus Perkara Pidana :

**No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401
K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
YUSTISIANA NORMALITASARI
NIM. 09340016**

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Advokat sebagai pemberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memiliki ketentuan sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat atau klient yang menghadapi masalah hukum, yang mana keberadaannya sangat dibutuhkan karena saat ini seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan sebegitu kompleksnya masalah hukum. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia melalui pembentukan hukum acara pidana maka, advokat dalam menjalani tugas wewenangnya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi kliennya. Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua perkara pidana sebagai objek studi kasus, yaitu Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 tentang Kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia dan Perkara Pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr tentang kecelakaan lalulintas di Purworejo. Dengan penjelasan diatas mengenai peran advokat dalam perlindungan hukum bagi klien pada perkara pidana, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut: apa tugas, wewenang dan hambatan atau kendala bagi advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas. Maka, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan buku literatur, artikel, dokumen-dokumen, wawancara dengan nara sumber, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa tugas dan wewenang advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan, peran di tingkat penuntutan dan peran di tingkat pemeriksaan dimuka sidang sampai pada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi sejalan dengan pendampingan pada setiap proses terdapat kendala atau hambatan oleh advokat yaitu hambatan secara teknik yang berdasarkan teori atribusi internal dan secara non teknik yang berdasarkan teori atribusi eksternal.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustisiana Normalitasari
NIM : 09340016
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2013
Penyusun

Yustisiana Normalitasari
09340016

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Yustisiana Normalitasari

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yustisiana Normalitasari
NIM : 09340016
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi Saudari tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2013

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum

NIP : 19790719 200801 1 012

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Yustisiana Normalitasari
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yustisiana Normalitasari
NIM : 09340016
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi Saudari tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2013

Pembimbing II



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K-IH-SKR/PP.00.9/054/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yustisiana Normalitasari
NIM : 09340016
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 26 September 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Faisal Lueman Hakim, SH, M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Ach. Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II




Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 29 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

*“Jangan pernah mengharapkan datangnya pelangi yang indah jika kita takut dengan hujan...
begitupula jangan mengharapkan kesuksesan jika kita takut dengan kegagalan...”*

“Life's full of ups and downs. That's why we need inspirations from time to time, to remind us about how blessed we are, how much God loves us and how beautiful this life can be.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini penyusun
persembahkan kepada :

Ayahanda Mukhtar Zuhdy

dan

Ibunda Siti Mulyati.

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang
terbaik untuk anak-anaknya.

Adikku tersayang Farah Fauziah Hanum.

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di
surga-Nya. Amin

Teman-temanku seperjuangan jurusan Ilmu Hukum,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
angkatan 2009

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)*.

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA)

7. Bapak Badruddin selaku Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Kota Yogyakarta, perpustakaan Kemenkumham Yogyakarta dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Mukhtar Zuhdy dan Ibunda Siti Mulyati, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun. Adik tersayang Farah Fauziah Hanum.
10. Tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih untuk Keluarga tercinta tante Susi Fatmawati, bulik Siti Umasri, om Muhammad Wijianto dan sepupu tersayang Muhammad Faiz Rabbani, Muhammad Rofi'I, Aufa Rosyid, dan Muhammad Imron yang turut memberikan *support* dan motivasinya.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009, yang selalu bersama-sama belajar mengarungi suka dan duka di kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik

yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 19 Juni 2013

Penyusun

Yustisiana Normalitasari

09340016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA	
A. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan	26

2. Pengertian Hukum.....	27
3. Pengertian Perlindungan Hukum	29
B. Dasar Hukum Perlindungan Hukum	31
C. Pengertian Tersangka dan Terdakwa	35
1. Pengertian Tersangka	35
2. Pengertian Terdakwa.....	36
3. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa.....	37
D. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Pada Tahap Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP	43
1. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pada Tahap Penyidikan	44
2. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	48
3. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Pada Tahap Persidangan.....	50
4. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Pada Upaya Hukum.....	72
5. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Pada Tahap Putusan Hakim.....	74
 BAB III: PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA	
A. Pengertian Advokat.....	78
B. Sejarah Singkat Advokat di Indonesia	82
1. Advokat pada Pra Kemerdekaan	84
2. Advokat Pasca Kemerdekaan.....	89
C. Pengertian dan Dasar Hukum Advokat di Indonesia	92
D. Organisasi Advokat di Indonesia	97
1. Pengertian Organisasi Advokat.....	97

2. Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia	98
E. Advokat sebagai Pemberi Jasa Hukum dan Bantuan Hukum.....	105
F. Tugas dan Wewenang Advokat dalam Perkara Pidana.....	107

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data	110
1. Perkara Pidana Kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 707-400 di Bandara Adisucipto Yogyakarta	110
2. Perkara Pidana Kecelakaan Lalulintas di Purworejo	124
B. Analisis Data	131
1. Tugas dan Wewenang Advokat Bagi Tersangka dan Terdakwa	131
2. Kendala atau Hambatan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa	135

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA	142
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari Negara demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dengan prinsip *the Rule of Law*. Sebagai suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.¹

Perjalanan masyarakat Indonesia melalui pembentukan hukum acara pidana nasional dalam memperjuangkan hak-hak tersangka atau terdakwa agar lebih manusiawi, mencapai hasil pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).² Di dalam KUHAP terdapat

¹ Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang “Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia” Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003.

² UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

aturan mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dan terdapat pula aturan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa yang dimiliki dan diperoleh pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

Dalam KUHAP dibedakan antara istilah tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³ Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁴

KUHAP yang sering disebut sebagai karya agung atau *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum,⁵ dalam pemberian hak-hak kepada tersangka atau terdakwa yang sekaligus diiringi dengan aturan berupa kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk membantu terwujudnya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya.

Seorang tersangka atau terdakwa dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pada serangkaian proses penyelesaian perkara pidana harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian.
2. Tahap penuntutan di Kejaksaan.
3. Tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan

³ Pasal 1 butir 14 KUHAP.

⁴ Pasal 1 butir 15 KUHAP.

⁵ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1984, hlm.55.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa, menurut Erni Widhayanti menyatakan : Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, Undang-Undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil⁶.

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini memnunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para penasihat hukum atau advokat untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.

⁶ Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal.22.

Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan penting dalam penegekan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan Advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003, hal tersebut memberikan pengertian mengenai advokat yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa dalam bentuk bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat dalam membantu memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya. Pada pasal 54 dan 56 KUHAP menyebutkan :

Pasal 54 KUHAP

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pasal 56 KUHAP :

“Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat

hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Dari kedua pasal dalam KUHAP di atas dapat dipahami bahwa, bantuan hukum merupakan salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa dalam kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian terhadap tersangka dan terdakwa dalam bentuk bantuan hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Mengenai siapa yang dapat membantu seorang tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses peradilan pidana agar perlindungan hak-hak hukumnya dapat lebih terjamin, dalam Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat beberapa ketentuan, di antaranya adalah:

Butir ke 1 :

Advokat adalah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Butir ke 2 :

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Advokat tersebut di atas, setidaknya tidaknya dapat diketahui, bahwa untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses peradilan pidana, maka peran advokat menjadi sangat diperlukan.

Untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih jelas mengenai peran advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, serta untuk lebih mempertajam analisisnya perlu pembatasan ruang lingkup kajiannya yaitu dengan studi kasus perkara pidana yang tersangka atau terdakwanya menggunakan jasa hukum advokat. Dalam penulisan skripsi ini ada dua perkara pidana sebagai objek studi kasus, yaitu perkara pidana kecelakaan pesawat terbang sipil [Garuda Indonesia](#) jenis Boeing 737-400 Nomor Penerbangan GA.200 di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, pada tanggal 7 Maret 2007, dalam Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dengan terdakwa atas nama Capt. Pilot Moch Marwoto Komar, didampingi Tim Penasihat Hukum “Mohammad Assegaf Law Firm” yaitu Mohammad Assegaf, S.H., Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H., Heru Santoso, S.H.,M.H., dan kasus kedua yaitu Perkara Pidana kecelakaan lalulintas di Purworejo pada Perkara Pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr dengan terdakwa atas nama Aris Slamet Widodo, S.P, M.Sc., didampingi Tim Penasihat Hukum “Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH)” yaitu Budi Pratomo, S.H., Zulfan Purnomo, S.H., Tito Hadi Priyatna, S.H., Shinta Noer Hudawati, S.H., dan Zaumul Mirzan Al-Huda, S.H. Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, penulis bermaksud melaksanakan penelitian untuk

penulisan skripsi sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, dengan judul :

“Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan hukum ini yaitu :

1. Apa tugas dan wewenang advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa; (Dalam Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr) .
2. Apa kendala/hambatan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa; (Dalam Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan.

Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tugas dan wewenang advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam studi kasus Perkara Pidana:

No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr.

- b. Untuk memahami kendala atau hambatan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa, pada studi kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr.

2. Kegunaan Penelitian

Jawaban terhadap masalah-masalah sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam rumusan permasalahan sebagai hasil dari penelitian yang akan penulis laksanakan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi positif bagi upaya menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Indonesia akan penelaahan secara cermat pemikiran hukum positif mengenai penegakan hukum di Indonesia dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana.
- b. Dalam konteks permasalahan-permasalahan yang berkembang dewasa ini, dalam masalah peranan penasehatn hukum atau advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana, hasil penelitian akan penulis laksanakan ini, diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif dalam membantu masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami dalam memecahkan berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan kerangka hukum positif Indonesia.
- c. Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, hasil penelitian yang akan penulis laksanakan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka mengavaluasi produk hukum yang telah ada, agar berbagai produk hukum di Indonesia bisa selaras.

- d. Pada akhirnya, hasil penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi dialektika pemikiran hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang keadvokatan. Namun, belum ada yang membahas mengenai peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau ada relevansi nya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Penelitian-penelitian yang dimaksud dalam bentuk skripsi yang membahas tentang advokat di antaranya skripsi Siti Musfaidah dengan judul “Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”⁷. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kehadiran advokat di persidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan menolong terdakwa yang buta akan hukum sehingga tidak mendapatkan hukuman yang terlalu berat dari kesalahannya.

⁷Siti Musfaidah, “Peranan Advokat dalam Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Skripsi yang selanjutnya disusun oleh Nasrudin, dalam penelitiannya dengan judul “ Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”⁸. Dalam skripsi berisi mengenai pandangan Bantuan Hukum dalam perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam. Pada Hukum Positifnya, pembahasan Nurdin menekankan pada fungsi bantuan hukum ada klien yang tidak mampu membayar advokat. Sementara dalam Hukum Islam menekankan keharusan advokat dalam membela klien di persidangan untuk mencari keadilan.

Berikutnya pada tesis yang di bahas oleh Edy Sunarto, dengan judul Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang”⁹. Dalam tesis ini juga membahas mengenai pentingnya peran advokat dalam mendampingi tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan yang ada pada tingkat penyidikan. Jika di telaah judul dari tesis Edy Sunarto hampir ada kemiripan dengan judul dari penyusun, hanya saja ada perbedaan dari segi objek yang diteliti.

Kemudian pada tesis yang dibahas oleh Hananta Yudha dengan judul “Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Advokat Semarang dan Blora)”¹⁰. Pada tesis ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi advokat,

⁸Nasrudin, “Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” , dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

⁹ Edy Sunarto, “Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang”, dalam tesis tidak diterbitkan oleh Universitas Andalas Padang, 2011.

¹⁰ Hananta Yudha, “Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Advokat Semarang dan Blora)”, dalam tesis tidak diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2007.

kemudian mekanismenya, dan mengenai hambatan-hambatan advokat dalam pemberian jasa hukum kepada kliennya pada perkara tindak pidana korupsi di Semarang dan Blora.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang peranan advokat, namun setelah penyusun telusuri, penelitian terdahulu dengan yang penyusun tulis dengan judul “Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr). Dengan adanya penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian lainnya di atas dari sisi pandangan hukumnya dan belum ada yang spesifik mengkaji tugas dan wewenang advokat beserta hambatan atau kendala advokat dalam melakukan perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa pada Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr.

Meskipun demikian, penelitian diatas penyusun jadikan rujukan untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Proses peradilan pidana di Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hukum acara pidana di Inonesia. Hukum Acara Pidana menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah disebut juga dengan hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang

syarat-syarat mengenai orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana jadi berisi acara pidana.¹¹

Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian adalah proses peradilan pidana di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia yang sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu Negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yang mana hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Di Indonesia dalam peradilan pidana dalam pelaksanaannya, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain :¹²

- a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Untuk Fakultas Hukum, Bandung, Alumni Bandung, 2000, hlm.20.

¹²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1989, h. 347.

- c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- e. Asas *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang berkelanjutan. Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.¹³

¹³*Hukum Pidana Integrated Criminal Justice System*, <http://www.hukumonline.com> , tanggal 24 Januari 2010.

Kemudian melihat dari akses pada keadilan yaitu bagian tak terpisahkan dari ciri lain Negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang Negara hukum. Jika seorang warga Negara karena alasan financial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban Negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupinya¹⁴.

Advokat merupakan istilah yang terdapat dalam praktik peradilan, yang sebelumnya dikenal dengan berbagai istilah : penasihat hukum, pembela, pengacara, procureur, pokrol dan lain sebagainya. Pengertian advokat menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di tentukan dalam undang-undang.¹⁵

¹⁴ Vide Barry M.Hanger, *The Rule of Law*, 2000, hlm.33.

¹⁵ Bab VI Pasal 54 KUHAP tentang Tersangka dan Terdakwa.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan hukum dan pembelaan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa dan lebih tepatnya wewenang advokat dalam memperjuangkan hak dan mendampingi terdakwa, maka perlu pemetaan secara rinci yang dijadikan landasan untuk memudahkan pemecahan masalah yang dimaksud, sehingga jawaban dari permasalahan ini benar-benar patut dicari dan ditemukan.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.¹⁶

Salah satu penegakan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan hukum bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, budaya dan pendidikan. Selanjutnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun. Kemudian mengenai Legitimasi dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Bantuan hukum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :¹⁷

1. Bantuan Hukum Non Litigasi (*Non Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para Advokat atau Konsultan Hukum,

¹⁶Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 2.

¹⁷ Mukhtar Zuhdy, *Hukum Acara Pidana*, Bahan Kuliah FH UMY, Yogyakarta, Lab.Hukum FH.UMY. 2010, hlm. 80.

atau Ahli Hukum lainnya dalam bentuk advis hukum, pendampingan, sebagai kuasa hukum dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah hukum di luar proses peradilan (*out of court*) ;

2. Bantuan Hukum Litigasi (*litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat atau pemegang kuasa khusus insidentil atau pemegang kuasa khusus karena tugas/jabatan di suatu institusi dalam bentuk advis hukum, pendampingan, sebagai kuasa hukum, dalam rangka untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

Bantuan hukum dalam suatu perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh advokat yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, yang di dalam praktiknya harus memiliki dan menunjukkan Kartu Ijin Praktik sebagai seorang advokat, karena proses peradilan pidana dari tingkat pemeriksaan pendahuluan hingga sampai putusan hakim dan pelaksanaannya merupakan satu rangkaian proses peradilan yang bersifat litigasi. Dengan demikian bantuan hukum yang diperankan oleh advokat dalam suatu perkara pidana merupakan bantuan hukum litigasi (*litigation Legal Assistance*).¹⁸

Pada dasarnya bantuan hukum merupakan suatu hak bagi setiap orang yang memerlukannya baik untuk keperluan penyelesaian suatu kasus hukum maupun sekedar untuk memperoleh nasihat hukum yang tidak mengandung sengketa hukum. Terlebih bagi orang yang tersangkut suatu perkara. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹⁸ *Ibid.*

secara tegas menyebutkan : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Meskipun secara normatif mengenai perlindungan hukum bagi setiap orang terutama yang tersangkut suatu perkara telah diatur secara jelas dan tegas, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat hak tersebut belum tersosialisasikan secara efektif. Indikasinya adalah masih adanya pendapat di kalangan masyarakat terutama para pencari keadilan karena bermaksud memperjuangkan dan atau mempertahankan hak-haknya atau karena tersangkut suatu perkara pidana, bahwa untuk memperoleh hak bantuan hukum itu membutuhkan biaya yang mahal, bahkan tidak tahu harus kemana untuk memperoleh hak bantuan hukum tersebut. Oleh karena tidak mampu menanggung biaya tersebut, akhirnya tidak bisa menikmati hak bantuan hukum dalam mencari keadilan.

Bantuan hukum dalam perkara pidana, pada dasarnya bukan saja merupakan hak monopoli bagi para tersangka atau terdakwa yang mampu membayar para advokat profesional. Secara normatif telah jelas adanya jaminan hukum bagi siapapun yang tersangkut suatu perkara, terlebih tersangkut dalam perkara pidana.

Mengenai hak-hak bantuan hukum dalam perkara pidana, selain diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Advokat, masih juga diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, semakin memperjelas adanya jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak bantuan hukum

terutama bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan substansi penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dinikmati oleh setiap orang (*justice for all*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.¹⁹

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis dimaksudkan jenis penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan penelitian bersifat normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memberikan penguatan terhadap data sekunder dalam penelitian ini masih diperlukan adanya data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan

¹⁹ Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode*, Bandung, Teknik, 1990, hlm.191.

para nara sumber dari instansi-instansi sebagai objek atau lokasi penelitian, yang terdiri dari :

- a. PKBH (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum)
- b. Mohamad Assegaf Law Firm

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²¹ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).
- b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm.128.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hlm.136.

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.²²

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu salah satunya mengenai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

6. Sumber Data

Terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

²²Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, hlm. 82.

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (*focus grup discussion – FGD*).²³

b. Sumber Data Sekunder

Terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang berupa perundang-undangan yang relevan, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 - b. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - g. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang berupa buku-buku literatur yang relevan, Putusan Pengadilan, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Studi Dokumen

Metode yang digunakan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan artikel.

b. Metode Wawancara

Metode ini digunakan dalam rangka untuk melengkapi metode studi dokumen maka digunakanlah metode ini kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan materi skripsi.

²³ <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

8. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis perbandingan perkara pidana antara tersangka dan terdakwa yang menggunakan haknya dengan mendapatkan perlindungan hukum maupun tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah memaparkan peran advokat dan khususnya dalam 2 (dua) kasus yaitu Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid/2009/PTY dan Perkara Pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr. Kemudian pokok masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang peran advokat sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun,

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm.263.

kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa, penyusun menjelaskan dasar hukum perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa, dilanjutkan dengan tahap-tahap proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP, berikutnya menjelaskan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam serta menjelaskan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa bagi masyarakat tidak mampu.

Bab ketiga, membahas tugas dan wewenang advokat dalam perkara pidana. Dalam bab ini diuraikan dahulu mengenai sejarah pengertian dan dasar hukum advokat di Indonesia, dilanjutkan dengan memperkenalkan organisasi advokat di Indonesia, berikutnya menjelaskan peran advokat sebagai pemberi jasa hukum dan bantuan hukum dalam perkara pidana, kemudian penjelasan mengenai bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa, serta persepsi masyarakat terhadap profesi advokat dalam perkara pidana.

Bab keempat, merupakan penempatan untuk penyajian data dan hasil analisis data, berupa kronologi studi kasus, tugas dan wewenang beserta kendala atau hambatan pada peran advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.Slmm jo. No.52/Pid/2009/PTY jo No.401 K/Pid/2010 dan Perkara Pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis pada bab-bab sebelumnya, mengenai peran advokat dalam perlindungan hukum bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Perkara pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan Perkara pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr., maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa, berawal dari konsultasi klient kepada advokat dan kesepakatan honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi klien dari tingkat mana klien tersebut akan didampingi, apakah di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi tergantung penjelasan dari surat kuasa tersebut.
2. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan, peran di tingkat penuntutan dan peran di tingkat pemeriksaan dimuka sidang sampai pada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kendala atau Hambatan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa pada Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan Perkara pidana

No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr. untuk memperjuangkan hak-hak kliennya, terdapat kendala atau hambatan secara :

(a) Internal

- (1) Adanya perbedaan prinsip antara Tim Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam pemahaman terhadap penerapan hukum dalam suatu kasus kecelakaan penerbangan sipil.
- (2) Hambatan berikutnya dilihat secara teknis yaitu adanya indikasi intervensi dari pihak tertentu yang berakibat memaksakan kehendak bagi Penyidik POLRI untuk melakukan proses hukum pidana dalam Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dengan tersangka atau terdakwa Moch. Marwoto bin Komar sebagai pilot penerbangnya. Hal ini karena yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat tersebut adalah penumpang yang termasuk orang-orang penting.
- (3) Penasihat hukum terdakwa pada perkara pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr mengalami kendala dalam mendampingi klien pada kasus ini, karena dari pihak klien tersebut kurang kooperatif dalam menjalani setiap proses persidangan.

(b) Eksternal

- (1) Kemudian hambatan pada Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan juga Perkara Pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr terdapat kendala atau hambatan berdasarkan teori atribusi eksternal. Kedua perkara pidana tersebut, advokat sama-sama

mendampingi terdakwa yang mana dihadapkan pada hambatan non teknis, seperti adanya anggapan dari masyarakat bahwa seorang yang menjadi tersangka atau terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Padahal belum terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Dari uraian yang sangat sederhana ini penyusun berharap agar penelitian ini dapat menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan valid guna melengkapi kajian agar lebih bisa diterima oleh masyarakat umum maupun para sarjana hukum.
2. Hendaknya para Advokat memahami betul isi dari Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat agar para advokat mengerti hak dan kewajiban sebagai salah satu penegak hukum yang harus memperjuangkan hak-hak kliennya demi sebuah keadilan.
3. Demi keadilan yang didapatkan oleh klien para Advokat seharusnya mampu mendampingi tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 18 (1).
4. Perlu di optimalkan pengetahuan dan pemahaman aturan-aturan yang berlaku mengenai penerbangan sipil bagi Advokat dan penegak hukum lainnya.

5. Karena keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan kritik dan saran yang membangun.



Daftar Pustaka

A. Kelompok Buku-Buku Umum

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Grannit, 2004.

Barry M.Hanger, Vide, *The Rule of Law*, 2000.

Buyung Nasution, Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1982.

Buyung Nasution, Adnan, dalam Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995.

C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Untuk Fakultas Hukum, Bandung, Alumni Bandung, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.

Harahap, Zahirin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta, Sinar Grafika.

Hendra Winarta, Frans, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Hendra Winarta, Frans, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 1998.

H. Tanjung, Tanjung, *Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum*, Jakarta, 2007.

Imam Asyari, Sapari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

Iskandar Syah, Mudakir, *Hukum dan Keadilan*, Jakarta, Grafindo Utama, 1997.

J Black, Donald, *The Behaviour of Law*, London, Academic Press, 1976.

M.P. Pangaribuan, Luhut, *Advokat dan Contemt of Court Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1996.

Nasution, A.Karim, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta, CV. Pantjuran Tujuh, 1981.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1989.

Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit ANGKASA, 1990.

Sabuan, Ansori, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Penerbit Angkasa Bintang, 1990.

- Seno Adji, Oemar, *KUHAP Sekarang*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1984.
- Singarimbun, Masri, dan dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Pidana*, Jakarta, Penerbit Akademika Presaindo CV, 1981.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik penyidikan Perkara krimini*, Bogor, Politeia, 1974.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penertbit Alumni, Bandung, 1985.
- S.Lev, Daniel, Kata Pengantar, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (PSHK)*, Jakarta, 2001.
- Widhayanti, Erny, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Zuhdy, Mukhtar, *Hukum Acara Pidana*, Bahan Kuliah FH UMY, Lab.Hukum FH.UMY. Yogyakarta, 2010.

B. Kelompok Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

UU RI No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke. 2, 2005.

Naning, Ramdhan, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No.8 Tahun 1981*, Yogyakarta, Penerbit LIBERTY, 1982.

Soesilo, N, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1996.

C. Kelompok Skripsi, Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal, dan Website

Binziad Hadfi, *RUU Tentang Provesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*, www.mappi.com

Hukum Pidana Integrated Criminal Justice System, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c16914> , tanggal 24 Januari 2010.

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com

Musfaidah, Siti, “Peranan Advokat dalam Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Nasrudin, “Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Penerbit Kejaksaan Agung, Jakarta, 1985.

Setiyono, *Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat dalam Kedudukannya Sebagai Officium Nobile*, <http://www.m2s-consulting.com>

Sunarto, Edy, “Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Tingkat Penyidikan di Mapolersta Padang”, dalam tesis tidak diterbitkan oleh Universitas Andalas Padang, 2011.

Shinta Agustina, *Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI, Padang, 2001.

Term of Reperence (ToR) tanggal 16 Maret 2009 yang disampaikan oleh panitia bahwa advokat disebut sebagai penegak dalam tataran “Catur Wangsa Penegak Hukum”.

Yudha, Hananta, “Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Advokat Semarang dan Blora)”, dalam tesis tidak diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2007.

Welin Kusuma, *Peran, Fungsi, dan Perkembangan Advokat di Indonesia*, <http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/>

D. Kelompok Kamus-Kamus Umum

J.C.T Simonangkir, T Rudy Erwin, JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap. Aneka, Semarang, 1977.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

JL. K.H.Ahmad Dahlan Nomor 107 Yogyakarta. Phone : 0274 - 8523236

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nur Hudawati, S.H.

Jabatan : Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UMY

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Yustisiana Normalitasari


Alamat : Perum. Karang Jati Indah I C3 No.06 Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dengan saya pada tanggal 12 Oktober 2013 bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: **“Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2013


Sinta Nurhudawati, S.H.



Mukhtar Zuhdy & Partners
Advocate & Corporate Legal Consultant

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
Jabatan : Advokat pada "Mohammad Assegaf Law Firm"

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:


Nama : Yustisiana Normalitasari
Alamat : Perum. Karang Jati Indah I C3 No.06 Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dengan saya pada tanggal 20 April 2013 bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus: Perkara Pidana No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan Perkara Pidana No.102/Pid.B/2006/PN.BTL)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2013


Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.



MOHAMAD ASSEGAF LAW FIRM

FOR JUSTICE AND FAIRNESS

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MOCH. MARWOTO K. Bin KOMAR

Beralamat di Jalan Pondok Cibubur Blok H2 No. 1, Cimanggis, Bogor

-----untuk selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**-----

yang dalam perkara ini memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

- MOHAMAD ASSEGAF, SH
- DENDY K. AMUDI, SH
- AMIR HAMZAH, SH
- MUHAMMAD ARIEF, SH
- MUKHTAR ZUHDI, SH
- SATRIAWAN GUNTUR ZASS, SH
- HERU SANTOSO, SH
- HIMAWAN DWIATMODJO, SH
- PANTAS NAPITUPULU, SH

Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **MOHAMAD ASSEGAF LAW FIRM**, Jalan H. Samali No. 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

.....**KHUSUS**.....

- Mendampingi, mewakili, membela dan memberi bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa selaku Terdakwa dalam perkara pidana No : ~~348~~ Pid. B/ 2008/ PN.SLMN yang didakwa melanggar : I : **Kesatu** ; pasal 479 f huruf b KUHP dan **Kedua** ; pasal 479 f huruf a KUHP, atau II : **Kesatu** ; pasal 479 g huruf b KUHP dan **Kedua** ; pasal 479 g huruf a KUHP, atau III : **Kesatu** ; pasal 359 KUHP dan **Kedua** ; pasal 360 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : REG.PKR.197/ SLM/ Ep.2/ 6/ 2008, tanggal 15 Juli 2008 di Pengadilan Negeri Sleman.
- Untuk itu, yang diberi kuasa berhak menghadiri persidangan serta melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi kuasa;

Mengenai hal ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap dimuka Pengadilan, serta Badan-Badan Kehakiman lain atau Pembesar-Pembesar lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa dalam perkara ini,

Penerima Kuasa




MOHAMAD ASSEGAF, SH

DENDY K. AMUDI, SH

Jakarta, 22 Juli 2008


Pemberi Kuasa





MOCH. MARWOTO K. Bin KOMAR





MOHAMAD ASSEGAF LAW FIRM
FOR JUSTICE AND FAIRNESS



AMIR HAMZAH, SH



MUHAMMAD ARIEF, SH


MUKHTAR ZUHDI, SH


SATRIAWAN GUNTUR ZASS, SH


HERU SANTOSO, SH


HIMAWAN DWIATMODJO, SH


PANTAS NAPITUPULU, SH

PADA HARI INI TANGGAL. 11 - 8 - 2008
SURAT KUASA TERSEBUT DIATAS TELAH DIDAF
TARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI
SLEMAN DIBAWAH NO: 113.02.201/UMU/ Pid. G/2008/SLC

PANITERA PENGADILAN
NEGERI SLEMAN



CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI :

1. Nama : Yustisiana Normalitasari
2. TTL : Kebumen, 28 November 1990
3. NIM : 09340016
4. Alamat Asal : Perum. Karang Jati Indah I blok.c3 No.6
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
5. Alamat Yogyakarta : Perum. Karang Jati Indah I blok.c3 No.6
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
6. Nama Orangtua :
 - a. Ayah : Mukhtar Zuhdy
 - b. Ibu : Siti Mulyati
7. Pekerjaan Orangtua :
 - a. Ayah : Dosen dan Advokat
 - b. Ibu : Wiraswasta
8. Alamat : Perum. Karang Jati Indah I blok.c3 No.6
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Aba, Kauman, Gondomanan Yogyakarta : Lulus Tahun 1997
2. SD Muhammadiyah Wirobrajan Yogyakarta : Lulus Tahun 2003
3. Mts Ibnul Qoyyim, Gandu, Brebah, Sleman, Yogyakarta : Lulus Tahun 2006
4. MA Ibnul Qoyyim, Gandu, Brebah, Sleman, Yogyakarta : Lulus Tahun 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2009